



UNIVERSITAS LABUHANBATU

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Fakultas Hukum
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Sains Dan Teknologi
Jl. Sisingamangaraja No. 126-A Km. 3,5 Aek Tapa - Rantauprapat 21415
Telp/Fax. (0624) 21901 - 7671311
Website : www.ulb.ac.id
Email : info@ulb.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 040/UNI.P/ULB/SK/VIII/2023

TENTANG

PENAMBAHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU

- Menimbang : a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 659/E/O/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Universitas Labuhanbatu di Kabupaten Labuhanbatu yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Labuhanbatu;
- b. Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu tanggal 06 Agustus 2023 Nomor 002/KPTS/Y-ULB/VIII/2023 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Berada Pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu;
- c. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Profesi Guru di Universitas Labuhanbatu maka perlu ditetapkan Program Studi Pendidikan Profesi Guru berada pada Pengelolaan Program Pascasarjana ;
- d. Untuk memberikan kepastian pada point a, b dan c maka perlu di terbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Labuhanbatu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan STIH, STKIP, STIPER dan AMIK Labuhan Batu Menjadi Universitas Labuhanbatu;
5. Peraturan Akademik Universitas Labuhanbatu
6. Surat Keputusan Kemendikbud No 659/E/O/2023 tentang izin Pembukaan Program Studi PPG
7. Statuta Universitas Labuhanbatu.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kemendikbud No 659/E/O/2023 tentang izin Pembukaan Program Studi PPG dan Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu tanggal 06 Agustus 2023 Nomor 002/KPTS/Y-ULB/VIII/2023 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Berada Pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENAMBAHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LABUHANBATU.**
- Pertama : Menetapkan Penambahan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu;
- Kedua : Menugaskan Direktur Program Pascasarjana untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penambahan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini;
- Ketiga Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Rektor Universitas Labuhanbatu.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu;
2. Arsip.